



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA KERINCI CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah wajib membiayai pendidikan bagi masyarakat guna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
- c. bahwa salah satu misi Pemerintah Kabupaten Kerinci berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024, yakni melalui kebijakan Pemberian Beasiswa Kerinci Cerdas guna memberikan akses dan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Kerinci agar dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pendidikannya;
- d. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak di Kabupaten Kerinci serta memperluas kesempatan bagi penduduk Kabupaten Kerinci yang kurang mampu dan/atau yang berprestasi untuk mengenyam Pendidikan sesuai jenjang pendidikannya, maka perlu difasilitasi sesuai kemampuan keuangan daerah dengan bantuan program Beasiswa Kerinci Cerdas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Kerinci Cerdas Kabupaten Kerinci ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat, Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA KERINCI CERDAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
7. Beasiswa adalah biaya siswa yang diberikan kepada perorangan dengan tujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan.
8. Siswa adalah pelajar atau peserta didik pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Kerinci.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang merupakan Penduduk Kabupaten Kerinci.
10. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disingkat dengan BAN-PT merupakan badan akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam pemberian Beasiswa Kerinci Cerdas.
- (2) Pemberian Beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Kabupaten Kerinci yang berkualitas dan bermutu.

BAB II KATEGORIBEASISWA

Pasal 3

Kategori beasiswa yang diberikan terdiri dari :

- a. beasiswaberprestasi;
- b. beasiswa Hafidz Al-Qur'an; atau
- c. beasiswa kurang mampu dan berperestasi.

Pasal 4

- (1) Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan beasiswa yang diberikan kepada masyarakat yang ukan ASN baik yang berprestasi akademik maupun non akademik berdasarkan hasil seleksi.

- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prestasi nilai rapor bagi siswa SD dan SMP, dan atau nilai IPK bagi Mahasiswa.
- (3) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prestasi pada kejuaraan/lomba/turnamen/kompetisi/seleksi yang diselenggarakan lembaga resmi minimal tingkat Kabupaten Kerinci.

Pasal 5

Beasiswa Hafidz Al-qur'an, yaitu beasiswa yang diberikan kepada yang hafal Al-Quran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. beasiswa Hafidz Al-qur'an merupakan beasiswa yang diberikan kepada Siswa dan Mahasiswa yang bukan ASN yang Hafal Al-Quran berdasarkan hasil seleksi.
- b. siswa dan mahasiswa Hafal Al-Quran sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi siswa dan mahasiswa yang sedang menduduki jejang Pendidikan SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan mahasiswa (S1, S2, dan S3).

Pasal 6

Beasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Beasiswa untuk membantu pembiayaan pendidikan yang diberikan kepada Siswa dan Mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Pemberian Beasiswa ini diperuntukkan bagi Siswa dan Mahasiswa Kabupaten Kerinci.
- (2) Khusus untuk Beasiswa Berprestasi Akademik maupun Non Akademik diperuntukan bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya diberikan kepada siswa yang sekolah di wilayah Kabupaten Kerinci.
- (3) Beasiswa Hafidz Al-Qur'an diberikan kepada siswa (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat) dan Mahasiswa (S1, S2, dan S3) Penduduk Kabupaten Kerinci.

BAB IV KRITERIA CALON PENERIMA BEASISWA

Pasal 8

Beasiswa Berprestasi untuk Siswa Sekolah Dasar (SD) adalah:

- a. terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Kerinci yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
- b. terdaftar sebagai siswa pada Sekolah Dasar (SD) dalam Kabupaten Kerinci dibuktikan dengan Rapor, dan Kartu Siswa atau surat keterangan masih sekolah dari Kepala Sekolah;
- c. Beasiswa diberikan kepada siswa yang mempunyai prestasi akademik pada masing masing Sekolah Dasar (SD) yang merupakan peringkat 1(satu) dari setiap jenjang (kelas I, II, III, IV, V, dan VI) termasuk kelas paralel pada sekolah tersebut;

- d. Beasiswa diberikan kepada siswa yang mempunyai prestasi akademik pada Sekolah Dasar (SD) yang merupakan Juara Umum 1 (satu) pada masing masing Sekolah Dasar (SD) tersebut.
- e. Beasiswa diberikan setelah selesai semester ganjil dan atau semester genap setelah penerimaan Rapor akhir semester.

Pasal 9

Beasiswa Berprestasi untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah:

- a. terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Kerinci yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
- b. terdaftar sebagai siswa pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kabupaten Kerinci dibuktikan dengan rapor, dan Kartu Siswa atau surat keterangan masih sekolah dari Kepala Sekolah;
- c. Beasiswa diberikan kepada siswa yang mempunyai prestasi akademik pada masing masing Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang merupakan peringkat 1(satu) dari setiap jenjang (kelas VII, VIII, dan IX) termasuk kelas paralel pada sekolah tersebut;
- d. Beasiswa diberikan kepada siswa yang mempunyai prestasi akademik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang merupakan Juara Umum 1 (satu) pada masing masing Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut.
- e. Beasiswa diberikan setelah selesai semester ganjil atau genap setelah penerimaan rapor akhir semester.

Pasal 10

Beasiswa Berprestasi untuk S1 diberikan kepada Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Kerinci yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga;
- b. terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa dan surat keterangan masih kuliah dari Perguruan Tinggi yang memperoleh izin resmi dari Kementerian dan Terakreditasi BAN-PT;
- c. Mahasiswa S1, minimal terdaftar pada semester 2 (dua) dan maksimal semester 8 (delapan), dengan melampirkan transkrip nilai;
- d. tidak pernah cuti perkuliahan;
- e. memiliki Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya paling rendah 3,50;
- f. akreditasi program studi minimal B;
- g. belum pernah menerima Beasiswa Sejenis Jenjang S1; dan
- h. berkelakuan baik dan taat menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 11

Beasiswa Berprestasi untuk S2 diberikan kepada Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Kerinci yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b. terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa dan surat keterangan masih kuliah dari Perguruan Tinggi yang memperoleh izin resmi dari Kementerian dan Terakreditasi BAN-PT;

- c. mahasiswa S2, minimal terdaftar pada semester 2 (dua) dan maksimal semester 4 (empat), dengan melampirkan transkrip nilai;
- d. memiliki Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya paling rendah 3,50;
- e. akreditasi program studi minimal B; dan
- f. belum pernah menerima Beasiswa sejenis Jenjang S2; dan
- g. berkelakuan baik dan taat menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 12

Beasiswa Berprestasi untuk S3 diberikan kepada Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Kerinci yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa dan surat keterangan masih kuliah dari Perguruan Tinggi yang memperoleh izin resmi dari Kementerian dan Terakreditasi BAN-PT;
- c. mahasiswa S3, minimal terdaftar pada semester 2 (dua) dan maksimal semester 4 (empat), dengan melampirkan transkrip nilai;
- d. memiliki Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya paling rendah 3,50;
- e. akreditasi program studi minimal B; dan
- f. belum pernah menerima Beasiswa sejenis Jenjang S3; dan
- g. berkelakuan baik dan taat menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 13

Beasiswa Hafidz Al-Qur'an dengan persyaratan khusus adalah sebagai berikut :

- a. siswa SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Kerinci yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan terdaftar sebagai siswa pada jenjang pendidikan tersebut, yang dibuktikan dengan Kartu Siswa, atau surat keterangan masih aktif sekolah dari Sekolah;
- b. mahasiswa terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Kerinci yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga serta masih aktif kuliah pada perguruan tinggi yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa dan surat keterangan masih kuliah;
- c. Siswa SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat serta Mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 diatas akan diberikan Beasiswa Hafidz Al-Quran adalah dengan mengikuti kriteria mendaftarkan diri, dan mengikuti seleksi administrasi, serta lulus seleksi Hafidz Al-Quran pada tingkat sebagai berikut :
 - a. Tingkat hafalan Al-Quran 1 (satu) juz;
 - b. Tingkat hafalan Al-Quran 3 (tiga) juz;
 - c. Tingkat hafalan Al-Quran 5 (lima) juz;
 - d. Tingkat hafalan Al-Quran 7 (tujuh) juz;
 - e. Tingkat hafalan Al-Quran 10 (sepuluh) juz;
 - f. Tingkat hafalan Al-Quran 15 (lima belas) juz; dan
 - g. Tingkat hafalan Al-Quran 30 (tiga puluh) juz.

Pasal 14

- (1) Beasiswa Berprestasi Non Akademik atau berprestasi di bidang olahraga, seni, budaya, dan bidang lainnya persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. merupakan siswa yang terdaftar pada SD, dan SMP Kabupaten Kerinci yang dibuktikan dengan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) atau surat keterangan dari Kepala Sekolah;
 - b. memiliki penghargaan lomba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), dan/atau kompetisi di bidang olahraga, seni, kebudayaan, dan bidang lainnya tingkat Kabupaten dan provinsi minimal peringkat 3 (tiga);
 - c. memiliki penghargaan lomba atau kompetisi di bidang olahraga, seni, kebudayaan, dan bidang lainnya tingkat Nasional atau Internasional dan minimal peringkat 10 (sepuluh) besar.
- (2) Ketentuan tentang kriteria Beasiswa berprestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.

Pasal 15

Beasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi untuk Siswa, dan Mahasiswa dengan persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. siswa yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 huruf a, dan huruf b untuk SD, dan Pasal 9 huruf a, dan huruf b untuk SMP;
- b. merupakan Siswa SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. khusus Mahasiswa memenuhi kriteria sesuai ketentuan dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf d dengan nilai setiap mata kuliah minimal B, Program Studi S1; dan
- d. merupakan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 16

Pelaksanaan pemberian beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. untuk beasiswa berprestasi akademik siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan setelah selesai semester ganjil dan atau semester genap setelah penerimaan Rapor akhir semester;
- b. untuk beasiswa berprestasi akademik mahasiswa S1, S2, dan S3 hanya diberikan satu kali selama mengikuti pendidikan jenjang tersebut;
- c. untuk beasiswa berprestasi non akademik di bidang Olahraga, Seni, Budaya, dan bidang lainnya siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan setelah mendapat piala atau penghargaan lomba pada tahun tersebut;
- d. untuk Beasiswa Hafidz Al-Qur'an diberikan setelah berhasil dalam mengikuti seleksi berdasarkan Surat Keputusan dari tim penguji kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci; dan

- e. untuk Beasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi diberikan satu kali dalam setahun sebagai biaya pendidikan.

BAB VI MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 17

- (1) Beasiswa S1, S2, dan S3 harus mengikuti mekanisme/prosedur sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat permohonan kepada Bupati Kerinci melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci;
 - b. surat permohonan dilampirkan dengan bukti sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
 - c. Kepala Dinas membentuk tim seleksi guna melaksanakan seleksi administrasi dan wawancara; serta
 - d. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c memberikan laporan hasil seleksi secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.
- (2) Beasiswa Berprestasi Non Akademik, bidang Olahraga, Seni, Budaya, dan bidang lainnya harus mengikuti mekanisme/prosedur sebagai berikut :
 - a. menyampaikan surat permohonan kepada Bupati Kerinci melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci; dan
 - b. surat permohonan dilampirkan dengan bukti sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Beasiswa Hafidz Al-Quran harus mengikuti mekanisme/prosedur sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas mengusul Tim Penguji atau Dewan Juri yang berkompeten dibidang Hafidz Al-Qur'an, untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci;
 - b. Tim Penguji atau Dewan Juri membuat soal-soal yang dibutuhkan dalam seleksi;
 - c. Tim penguji menyusun petunjuk teknis atau kriteria seleksi Hafidz Al-Quran; dan
 - d. Peserta mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci sesuai dengan persyaratan dan mengikuti seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Panitia, serta mengikuti Seleksi Hafidz Al-Al-Qur'an yang dilaksanakan Tim Penguji atau Dewan Juri.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengusulkan calon penerima Beasiswa Berprestasi Akademik S1, S2, S3, Beasiswa Berprestasi Non Akademik jalur Olahraga, Seni, Budaya, dan bidang lainnya, kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci sebagai penerima beasiswa.

Pasal 18

Prosedur penentuan penerima Beasiswa Berprestasi tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

- a. Kepala Sekolah menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, siswa peringkat 1(satu) dari setiap kelas paralel (kelas I, II, III, IV, V, dan VI) untuk SD serta (kelas VII, VIII, dan IX) untuk SMP, dan juara umum sekolah dengan melampirkan rapor asli dan foto copy rapor peserta didik yang bersangkutan yang sudah dilegalisir ;

- b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci membentuk tim seleksi guna menyeleksi siswa yang berhak mendapatkan Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan Pasal 9;
- c. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan laporan hasil seleksi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci; dan
- d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menetapkan calon penerima Beasiswa Berprestasi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.

Pasal 19

Mekanisme penyaluran dana beasiswa sebagai berikut:

- a. untuk mahasiswa akan diberikan melalui rekening masing-masing penerima Beasiswa pada BANK yang sudah ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci;
- b. untuk beasiswa berprestasi SD dan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 serta beasiswa berprestasi non akademik jalur Olahraga, Seni, Budaya, dan bidang lainnya bagi siswa SD, dan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, akan diberikan secara tunai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci kepada yang bersangkutan; dan
- c. Beasiswa Hafidz Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 akan diberikan melalui rekening masing-masing penerima Beasiswa pada BANK yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.

BAB VII PEMBATALAN

Pasal 20

- (1) Pemberian Beasiswa Kerinci cerdas dibatalkan apabila penerima beasiswa melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. melakukan tindak pidana dan perbuatan asusila;
 - b. mencabut kembali usulan penerima beasiswa;
 - c. dikeluarkan (drop out) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - d. memberikan keterangan yang tidak benar pada berkas yang disampaikan serta melakukan pelanggaran administratif yang telah ditetapkan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Sumber dana untuk pembiayaan Beasiswa Kerinci Cerdas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci yang dituangkan dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci pada program kegiatan Beasiswa Kerinci Cerdas.

Pasal 22

Kuota Penerima dan Besarnya pembiayaan Beasiswa Kerinci Cerdas diatur sebagai berikut:

- a. apabila terdapat kuota Beasiswa yang tidak terpenuhi dikarenakan jenis program Beasiswa Kerinci Cerdas yang pendaftar atau persyaratannya tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan ke jenis program Beasiswa Kerinci Cerdas lainnya.
- b. penentuan kuota penerima, dan besarnya dana yang diterima oleh penerima Beasiswa Kerinci Cerdas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atau sesuai dengan DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci pada program kegiatan Beasiswa Kerinci Cerdas.

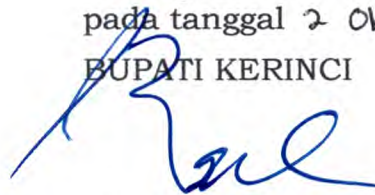
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Oktober 2020

BUPATI KERINCI



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI



ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2020
NOMOR . . .